



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 390 TAHUN 2020  
TENTANG

PETUGAS SCANNING, VERIFIKASI SERTA SCORRING LEMBAR  
JAWABAN KOMPUTER UJIAN SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR  
DAN UJIAN AKHIR SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN TAHUN  
ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0048/BSNP/XI/2018 tanggal 29 November 2018 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dipandang perlu untuk membentuk Petugas Scanning, Verifikasi serta Scoring Lembar Jawaban Komputer Ujian Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Ujian Akhir Sekolah Dasar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Petugas Scanning, Verifikasi Serta Scoring Lembar Jawaban Komputer Ujian Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Ujian Akhir Sekolah Dasar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Petugas Scanning, Verifikasi serta Scoring Lembar Jawaban Komputer Ujian Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Ujian Akhir Sekolah Dasar Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan scanning Lembar Jawaban Komputer dan verifikasi hasil scanning Lembar Jawaban Komputer Ujian Sekolah jenjang Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk 3 mata pelajaran yaitu : Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA dan ;
- b. melakukan scanning Lembar Jawaban Komputer, verifikasi, dan scoring hasil Ujian Akhir Sekolah (UAS) jenjang Sekolah Dasar untuk 3 mata pelajaran : PKn, IPS, dan Pendidikan Agama.

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium kepada Jasa Non Pegawai Negeri Sipil :

- a. honorarium *Scanning, verifikasi hasil scanning* Lembar Jawaban Komputer Ujian Sekolah jenjang Sekolah Dasar : 4.200 siswa sebanyak 3 (tiga) mata pelajaran (Bhs. Indonesia, Matematika, IPA) dengan jumlah sebesar 12.600 lembar Lembar Jawaban Komputer dikali Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar Lembar Jawaban Komputer );
- b. honorarium petugas *Scanning, verifikasi hasil scanning dan scoring* Lembar Jawaban Komputer Ujian Akhir Sekolah (UAS) jenjang Sekolah Dasar : 4.050 siswa sebanyak 3 (tiga) mata pelajaran (PKn, IPS, PA) dengan jumlah sebesar 12.150 lembar Lembar Jawaban Komputer dikali Rp.750,- ( tujuh ratus lima puluh rupiah ) per lembar Lembar Jawaban Komputer.

- c. honorarium petugas *Scanning, verifikasi hasil scanning dan scoring* Lembar Jawaban Komputer Tryout Ujian Sekolah jenjang Sekolah Dasar : 4.050 siswa sebanyak 3 (tiga) mata pelajaran (PKn, IPS, PAI) dengan jumlah sebesar 12.150 lembar Lembar Jawaban Komputer dikali Rp.750,- ( tujuh ratus lima puluh rupiah ) per lembar Lembar Jawaban Komputer.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional untuk Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Maret 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 390 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUGAS SCANNING, VERIFIKASI SERTA  
 SCORRING LEMBAR JAWABAN KOMPUTER  
 UJIAN SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR  
 DAN UJIAN AKHIR SEKOLAH DASAR KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN  
 2019/2020

SUSUNAN PETUGAS SCANNING, VERIFIKASI, DAN SCORRING LEMBAR JAWABAN  
 KOMPUTER (LJK) UJIAN SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR  
 (MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA, MATEMATIKA, IPA) DAN UJIAN AKHIR  
 SEKOLAH (UAS) JENJANG SEKOLAH DASAR (MATA PELAJARAN : PKn, IPS, DAN  
 PENDIDIKAN AGAMA) TAHUN PELAJARAN 2019/2020

No	Nama/NIP	Pangkat /Gol	Jabatan	Uraian Tugas	Jumlah Dana (Rp)	Jadwal Kegiatan	Ket
1	Rusliansyah, S.Sos NIP 19650922 198602 1 001	Penata Tk I, III/d	Pelaksana/ Staf Kurikulum Bidang Bina SD	Melaksanakan Pemindaian /Scanning, Verifikasi Hasil Scan dan Scoring LJK USBN SD/MI, UAS SD dan Tryout USBN SD Kecamatan Banjarmasin Barat	---	Maret - April 2020	
2	Hj. Junainah, S.Pd 19660228 198703 2 008	Penata Tk I, III/d	Pelaksana/ Staf Kurikulum Bidang Bina SD	Melaksanakan Pemindaian /Scanning, Verifikasi Hasil Scan dan Scoring LJK USBN SD/MI, UAS SD dan Tryout USBN SD Kecamatan Banjarmasin Tengah	---	Maret - April 2020	

No	Nama/NIP	Pangkat /Gol	Jabatan	Uraian Tugas	Jumlah Dana (Rp)	Jadwal Kegiatan	Ket
3	Noviar Fajriani Azidin, S.Sos NIP 19701127 199403 1 005	Penata Muda Tk I, III/b	Pelaksana /Staf Kurikulu m Bidang Bina SD	Melaksanakan Pemindaian /Scanning, Verifikasi Hasil Scan dan Scoring LJK USBN SD/MI, UAS SD dan Tryout USBN SD Kecamatan Banjarماسin Timur dan Utara	---	Maret - April 2020	
4	Masrupah, NIP 19700913 199103 2 008	Penata Muda Tk I III/b	Pelaksana /Staf Kurikulu m Bidang Bina SD	Melaksanakan Pemindaian /Scanning, Verifikasi Hasil Scan dan Scoring LJK USBN SD/MI, UAS SD dan Tryout USBN SD Kecamatan Banjarماسin Selatan	---	Maret - April 2020	
5	Hj. Rahmiani, S.Pd NIP 19690923 199002 2 002	Penata Muda Tk I, III/b	Pelaksana /Staf Subag Keuangan	Melaksanakan Pemindaian /Scanning, Verifikasi Hasil Scan dan Scoring LJK USBN SD/MI, UAS SD dan Tryout USBN SD Kecamatan Banjarماسin Selatan	---	Maret - April 2020	
6	Ayu Duwi Ariani, A.Md 19890625 201101 2 003	Penata Muda Tk I, III/b	Pelaksana /Staf Sarana Bidang Pemb. SD	Melaksanakan Pemindaian /Scanning, Verifikasi Hasil Scan dan Scoring LJK USBN SD/MI, UAS SD dan Tryout USBN SD Kecamatan Banjarماسin Timur dan Utara	---	Maret - April 2020	

No	Nama/NIP	Pangkat /Gol	Jabatan	Uraian Tugas	Jumlah Dana (Rp)	Jadwal Kegiatan	Ket
7	Muhammad Mahfudji, S.Kom	---	Pramubakti/Honorarium Kurikulum Bidang Bina SD	<p>a. Melaksanakan Pemindaian /Scanning, Verifikasi Hasil Scand Scoring LJK USBN SD/MI sebanyak 4.200 lembar/siswa x Rp 750.</p> <p>b. Melaksanakan Pemindaian /Scanning, Verifikasi Hasil Scand Scoring LJK UAS SD sebanyak 4.050 lembar/siswa x Rp 750.</p> <p>c. Melaksanakan Pemindaian /Scanning, Verifikasi Hasil Scand Scoring LJK Tryout USBN SD sebanyak 4.050 lembar/siswa x Rp 750.</p>	<p>3.150.000,-</p> <p>3.037.500,-</p> <p>3.037.500,-</p>	Maret - April 2020	Tenaga Honorarium

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA